



PROSIDING SENANDIKA

Seminar Nasional Administrasi Publik UNTIRTA

Refleksi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

ANALISIS GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA TANGERANG

The Analysis of Good Environmental Governance in Green Open Space Management in Tangerang City

¹Daffa Maulana Irvan, ²Rina Yulianti

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹daffamaulana0609@gmail.com, ²rina.yulianti@untirta.ac.id

Kata Kunci:

Good Environmental
Governance; Ruang
Terbuka Hijau.

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan elemen penting dalam perencanaan tata ruang yang memberikan manfaat signifikan bagi kehidupan, tidak hanya dapat menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan tetapi juga dapat menjadi simbol identitas kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari total wilayah, di mana sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kota Tangerang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dengan total RTH baru mencapai 12% dari luas wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan RTH di Kota Tangerang dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Tangerang dengan menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* telah membantu mendorong upaya peningkatan luas RTH. Namun, penerapannya belum optimal karena masih ada kendala yang menghambat pencapaian target luas RTH yang diharapkan.

Keywords:

Good Environmental
Governance; Green Open
Space.

Abstract


Green Open Space (RTH) in urban areas is an important element in spatial planning that provides significant benefits for life, not only can maintain and improve environmental quality but can also be a symbol of city identity. Based on Law No. 26/2007, every city must have a minimum of 30% green open space of the total area, of which 20% is public green space and 10% is private green space. Tangerang City has a high population density with a total green space of only 12% of its area. This study aims to analyze the application of Good Environmental Governance principles in the management of green spaces in Tangerang City using a qualitative method. Data were collected through non-participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldana model. The results showed that the management of green spaces in Tangerang City by applying the principles of Good

Environmental Governance has helped to encourage efforts to increase the area of green spaces. However, the implementation has not been optimal because there are still obstacles that hinder the achievement of the expected RTH area target.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu 2021-2023, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai sekitar 1% per tahun. Peningkatan populasi ini berdampak pada wilayah tempat tinggal, terutama di perkotaan, di mana kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meningkat seiring dengan perluasan penggunaan lahan. Ruang Terbuka Hijau berperan penting sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang kota harus mencakup penyediaan serta pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan luas minimal 30% dari total wilayah kota. Dari persentase tersebut, 20% dialokasikan untuk RTH publik, sementara 10% dialokasikan untuk RTH privat yang berada di lahan milik swasta atau masyarakat. Menindaklanjuti UU tersebut, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032. Pada Pasal 34 Ayat 2 disebutkan bahwa hingga akhir masa perencanaan, luas keseluruhan RTH minimal harus mencapai 30% dari luas wilayah Kota Tangerang, terdiri dari 20% RTH publik yang akan diwujudkan secara bertahap dan 10% RTH privat.

Grafik 1
Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang



Sumber : Tangerang Satu Data, 2024

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di wilayah Jabodetabek yang mengalami perkembangan pesat. Menurut grafik 1 di atas. Dapat disaksikan bahwa Kota Tangerang saat ini memiliki 244 Ruang Terbuka Hijau, termasuk taman tematik, taman kota, dan taman lingkungan. Meskipun jumlah RTH yang ada terus bertambah, Kota Tangerang masih belum mencapai target luas RTH yang diharapkan dan terus berupaya memperluasnya. Namun, perkembangan kota yang cepat, urbanisasi yang tinggi, dan masalah perkotaan seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, dan kesenjangan sosial telah mengurangi lahan RTH. Aktivitas kota yang intensif sering kali menyebabkan alih fungsi lahan, termasuk pengurangan RTH yang berubah menjadi lahan parkir, perkantoran, serta permukiman.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang, di mana dalam penerapannya, belum dapat memenuhi asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Pertama, Kota Tangerang masih belum mampu memenuhi proporsi minimal Ruang Terbuka Hijau publik. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Kota Tangerang sudah seharusnya menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% dari total luas wilayahnya dan pengadaan RTH publik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, Kota Kota Tangerang masih belum mencapai persentase yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

Tabel 1

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik & Privat Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik & Privat Kota Tangerang (%)					Luas Kota Tangerang (m ²)
2019	2020	2021	2022	2023	184.240.000
11,65%	11%	12%	12%	12%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, 2023.

Tabel 1 memperlihatkan total luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, luas tersebut masih belum mencapai target 30% sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dengan demikian, Kota Tangerang masih belum berhasil mencapai angka yang diamanatkan oleh undang-undang serta Peraturan Daerah Kota Tangerang. Meskipun terdapat perbedaan dalam indeks penilaian tiap tahun, indeks tersebut menunjukkan pola yang serupa, yang menandakan bahwa peningkatannya belum optimal. Hal ini berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Environmental Governance*, di mana pengelolaan yang ada belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang.

Kedua, terbatasnya akses terhadap informasi mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang dikarenakan minimnya pemantauan dan pelaporan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait. Beberapa RTH belum terdokumentasi secara lengkap dalam basis data resmi sehingga masyarakat kesulitan mengakses informasi mengenai lokasi, fasilitas, dan kondisi RTH tersebut. Setiap tahun, berbagai wilayah di Provinsi Banten, termasuk kota dan kabupaten lainnya, secara rutin memperbarui data dan informasi terkait Ruang Terbuka Hijau, seperti catatan mengenai taman, area rekreasi, dan ruang hijau lainnya. Namun, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang tampaknya menjadi pengecualian. Berbeda dengan wilayah lain yang aktif memperbarui data RTH, Kota Tangerang didapati belum melakukan pembaruan. Keputusan untuk tidak memperbarui data ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 2

Data Ruang Terbuka Hijau Provinsi Banten Tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²) (A)	Luas RTH (km ²) (B)	% RTH (B/A)
1	Kabupaten Pandeglang	2.746,00		
2	Kabupaten Lebak	3.305,07	5,77933	0,17
3	Kabupaten Tangerang	959,61	0,22956	0,02
4	Kota Tangerang	164,55		
5	Kota Cilegon	162,51	26,7767	16,48
6	Kota Serang	266,74	1,61540	0,61
7	Kota Tangerang Selatan	147,19	0,00023	0,00

Sumber: SIPSN KLHK, 2023,

Berdasarkan hasil observasi peneliti serta diperkuat oleh data yang diperoleh dari sipsn.menlhk.go.id, belum adanya informasi data terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat terkait RTH merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan serta menjadi permasalahan yaitu belum berjalannya prinsip *Good Environmental Governance* dengan baik. Hal ini diperkuat oleh *research* yang dilakukan, di mana peneliti mengalami kesulitan dalam mengakses data RTH yang akurat dan terkini. Hal ini juga diperkuat oleh bukti yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:

Gambar 1

Platform Informasi Ruang Terbuka Hijau Kota Tangerang



Sumber: GISTARU ATR BPN, 2024.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa informasi mengenai Kota Tangerang belum tersedia padahal dalam praktik tata kelola yang baik, adanya keberlanjutan tentu hal yang sangat penting, termasuk keterbukaan informasi. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses dan transparansi informasi terkait Ruang Terbuka Hijau. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan informasi, masyarakat dapat terlibat lebih efektif dan partisipatif dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang merupakan aset penting bagi kesejahteraan Kota Tangerang.

Ketiga, Kota Tangerang sendiri memiliki dasar kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau, yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan ini seharusnya menjadi pijakan penting dalam menjaga tata ruang dan kualitas lingkungan kota, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal, salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata ruang yang tertib. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, masih banyak warga yang belum sepenuhnya menyadari dampak pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Meski demikian, para OPD terkait, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tangerang selaku pihak yang berwenang terus berupaya mengatasi permasalahan yang ada dengan terus mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya. Sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pihak menjadi beberapa strategi yang dikembangkan. Berdasarkan urgensi serta latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang*".

B. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menggambarkan fenomena secara deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai Analisis *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang, di mana peran utama peneliti adalah sebagai instrumen penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, yaitu orang-orang yang mengetahui keadaan sebenarnya pada fokus dan lokus penelitian. Adapun informan penelitian, meliputi Ketua Tim Kerja Bidang Pertamanan, Staff Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman, Analis Tata Ruang, Kepala Divisi CSR PT. Gajah Tunggal, dan Masyarakat Pengunjung Ruang Terbuka Hijau.

Analisis data menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat aktivitas analisis data, yaitu pengumpulan data, kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *membercheck*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip *Good Environmental Governance* yang dikemukakan oleh Belbase (2010). Menurut pandangan Belbase (2010) *Good Environmental Governance* memiliki 7 dimensi di dalamnya, yaitu: (1) Aturan hukum; (2) Partisipasi dan representasi; (3) Akses terhadap Informasi; (4) Transparansi dan Akuntabilitas; (5) Desentralisasi; (6) Lembaga dan institusi; dan (7) Akses untuk memperoleh keadilan.

1. Aturan Hukum

Pada dimensi aturan hukum, Belbase (2010) menjelaskan bahwa Aturan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur warga negara, karena hukum memiliki fleksibilitas dalam mengatur kehidupan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar penegak hukum dan masyarakat dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan hasil analisa peneliti terkait aspek peraturan hukum dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang, wawancara dengan beberapa informan di lapangan mengungkapkan bahwa peraturan yang ada sudah memadai. Peraturan ini memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kondisi di lapangan. Aturan yang berlaku dinilai cukup fleksibel karena memungkinkan berbagai fungsi Ruang Terbuka Hijau, seperti ruang publik, sarana edukasi, ekonomi kreatif, dan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan hukum di Kota Tangerang mendukung adaptasi dalam penerapannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, para pelaksana juga telah menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menetapkan bahwa luas RTH harus mencapai minimal 30% dari total wilayah Kota Tangerang, dengan 20% untuk RTH publik yang dilaksanakan secara bertahap dan 10% untuk RTH privat.

Meskipun para pembuat kebijakan telah mengikuti peraturan yang berlaku, Kota Tangerang belum berhasil mencapai target 20% Ruang Terbuka Hijau Publik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan lahan. Sebagai wilayah urban yang padat, Kota Tangerang menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan lahan. Pertumbuhan kota yang pesat, urbanisasi, serta peningkatan pembangunan infrastruktur seringkali mengorbankan Ruang Terbuka Hijau demi keperluan permukiman, perkantoran, dan area komersial. Selain keterbatasan lahan, permasalahan lain yang dihadapi adalah proses pengadaan lahan yang rumit. Beberapa informan menyebutkan bahwa pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau seringkali terkendala oleh masalah hukum dan birokrasi. Pemerintah Kota sering harus membeli atau mengganti lahan milik pribadi, yang prosesnya bisa memakan waktu serta biaya tinggi. Selain itu, ketidakjelasan status kepemilikan lahan juga menjadi tantangan. Di daerah perkotaan yang padat, seperti Kota Tangerang, banyak lahan yang status

kepemilikannya tidak jelas, sehingga sengketa lahan melibatkan berbagai pihak dan memperlambat proses pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau.

2. Partisipasi dan Representasi

Belbase (2010) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan beberapa komponen seperti *governance* dan masyarakat (*society*) Untuk mencapai tujuan, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik, Belbase menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama. Keterlibatan aktif dari kedua pihak akan membuat proses pencapaian tujuan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam Partisipasi dan Representasi, peneliti mengukur dengan dua sub dimensi, yaitu keterlibatan berbagai komponen dan representasi berbagai pemangku kepentingan.

Sub dimensi yang pertama, yaitu keterlibatan berbagai komponen, Menurut analisa peneliti mengenai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, berdasarkan temuan lapangan dan hasil wawancara, pengelolaan RTH di Kota Tangerang telah melibatkan berbagai pihak dengan peran yang saling melengkapi. Pemerintah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, memainkan peran utama dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH. Pihak swasta juga memberikan kontribusi signifikan berupa dukungan finansial dan sumber daya lainnya. Selain itu, masyarakat turut berperan dalam menjaga kebersihan, melaporkan kerusakan fasilitas, serta memberikan masukan terkait pengembangan RTH. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan RTH di Kota Tangerang. Diharapkan kolaborasi ini dapat membantu Kota Tangerang mencapai target RTH sesuai aturan, yaitu 20% publik dan 10% privat.

Dalam dimensi partisipasi dan representasi, terdapat sub dimensi yang kedua yaitu representasi berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya representasi menurut Belbase (2010) merupakan penyampaian kembali suatu ide atau gagasan yang telah dipahami melalui pancaindra dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dengan kata lain, mengungkapkan kembali fenomena yang telah di tangkap tersebut menggunakan bahasa yang kita pahami. Berdasarkan hasil analisa peneliti dan temuan lapangan, diperoleh gambaran yang cukup jelas terkait persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan, khususnya terkait pengelolaan RTH. Secara umum, masyarakat yang mengunjungi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang merasa cukup puas dan berpendapat bahwa pemerintah telah merepresentasikan hak-hak mereka, serta melakukan upaya yang baik dalam mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau. Dengan memperhatikan masukan dari masyarakat, pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan memenuhi harapan masyarakat.

3. Akses Terhadap Informasi

Pada dimensi akses terhadap informasi, Belbase (2010) menjelaskan bahwa merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk melakukan penyediaan media perantara berbentuk akses yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menerima informasi kepada publik. Berdasarkan analisa peneliti dan temuan lapangan, beberapa informan menyatakan bahwa informasi terkait Ruang Terbuka Hijau yang diberikan oleh pemerintah sudah tersedia dan cukup mudah ditemukan. Namun, ada juga informan yang menyebutkan bahwa beberapa data masih sulit diakses, yang divalidasi oleh pihak terkait dengan alasan belum dilakukan publikasi secara terbuka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang perlu terus mengembangkan sistem informasi yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat. Inisiatif ini dapat mencakup penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi mobile atau platform online, yang menyediakan informasi *real-time* tentang status dan perkembangan RTH di Kota Tangerang. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih

mudah terlibat dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau yang ada.

Organisasi Perangkat Daerah terkait telah memberikan akses informasi melalui media sosial dan situs *web*. Namun, masih terdapat kekurangan seperti informasi yang belum diperbarui, sulit diakses, serta kurang lengkap dan spesifik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dan kapasitas OPD terkait. Pengelolaan informasi yang efektif memerlukan sumber daya yang berdedikasi, teknologi yang memadai, pemahaman tentang digitalisasi, serta prosedur ketat untuk memastikan informasi diperbarui secara berkala dan disajikan secara lengkap. Jika sumber daya ini masih terbatas, proses pengelolaan informasi dapat terhambat. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat pencapaian prinsip tata kelola lingkungan yang baik dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pada dimensi ini, Belbase (2010) menjelaskan bahwa transparansi adalah penyampaian informasi berupa laporan tentang kejadian di lapangan, proses pengambilan keputusan, serta hasil keputusan secara jelas, nyata, dan tanpa rekayasa. Peneliti menganalisis dua sub dimensi, yaitu informasi berupa laporan dan tanggung jawab yang diemban instansi.

Sub dimensi yang pertama, yaitu keterlibatan berbagai komponen, Menurut analisa peneliti dan temuan lapangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini tercermin dari upaya mereka menyediakan berbagai saluran informasi, seperti website resmi, media sosial, dan layanan informasi publik. Namun, masih ada tantangan dalam penerapan transparansi, terutama terkait keterbukaan data yang bersifat teknis dan spesifik. Beberapa data belum diunggah dan belum dapat diakses oleh publik. Kendala teknis menjadi salah satu alasan utama keterbukaan informasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa informan mengungkapkan bahwa tidak semua pegawai pemerintah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menyajikan data secara terbuka. Selain itu, rendahnya permintaan dan tekanan dari masyarakat untuk keterbukaan informasi membuat pemerintah belum memprioritaskan hal ini sepenuhnya.

Pada dimensi transparansi dan akuntabilitas, terdapat sub dimensi yang kedua yaitu tanggung jawab yang diemban instansi atau lembaga. Belbase (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga. Lebih lanjut Sabandar et al (2017) menjelaskan peran akuntabilitas terhadap prinsip *good environmental governance* Akuntabilitas merupakan salah satu syarat penyelenggaraan tata kelola yang baik. Berdasarkan penjelasan serta data dari wawancara dan observasi, setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau memiliki peran yang jelas. Disbudpar bertindak sebagai pengelola, Dinas PUPR sebagai perencana, dan sektor swasta sebagai mitra strategis, dengan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi. Meskipun peran dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan baik, masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistematisasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan RTH, terutama terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas di sini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini mencakup transparansi informasi dan pelaporan berkala tentang perkembangan proyek. Untuk mencapainya, perlu ada upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan, termasuk memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi, sehingga setiap pihak dapat terus memantau dan menilai efektivitas tindakan yang diambil. Selain itu, pengembangan platform komunikasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pemberian masukan terkait pengelolaan RTH juga penting. Dengan demikian, akuntabilitas akan terus terjaga dan

ditingkatkan seiring berjalannya waktu, mendukung penerapan prinsip tata kelola lingkungan yang baik di Kota Tangerang.

5. Desentralisasi

Belbase (2010), menjelaskan Desentralisasi sendiri merupakan sebuah pelaksanaan pemerintah yang memberikan pendelegasian wewenang yang lebih luas kepada daerah, termasuk dalam hal pelimpahan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah agar daerah tersebut dapat mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri.

Berdasarkan analisis peneliti dan temuan lapangan, Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan prinsip desentralisasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Disbudpar serta Dinas PUPR. Terdapat koordinasi yang baik antar OPD dalam pengelolaan RTH, melalui rapat koordinasi rutin dan pertukaran data serta informasi. Peneliti menilai bahwa koordinasi antar OPD di Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik, baik melalui pertemuan langsung maupun forum diskusi. Penggunaan teknologi digital, seperti *e-office*, telah mempermudah komunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi antar OPD, sehingga berbagai instansi terkait dapat berkolaborasi lebih efisien. Dengan sistem ini, komunikasi tidak lagi terhambat oleh jarak, memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat dan efisien. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan RTH, karena keputusan dapat diambil berdasarkan kondisi spesifik di setiap wilayah

Meskipun desentralisasi secara umum telah berjalan cukup baik, beberapa temuan menunjukkan bahwa konsistensi dan efektivitas penerapannya masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan mekanisme desentralisasi tetap sesuai dengan aturan, serta memastikan setiap tingkat pemerintahan memahami dan menjalankan perannya dengan baik. Melalui monitoring yang efektif, potensi masalah dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan sebelum menjadi hambatan besar. Dengan demikian, konsistensi penerapan desentralisasi dapat dijaga melalui sinergi antara monitoring berkala dan keterbukaan data. Langkah ini akan memastikan setiap level pemerintahan memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tujuan desentralisasi yakni pengelolaan yang lebih efisien, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal dapat tercapai secara optimal.

6. Lembaga dan Institusi

Pada dimensi ini, Belbase (2010) menjelaskan bahwa lembaga dan institusi adalah organisasi yang berperan dalam membantu pencapaian tujuan. Lembaga ini dapat berasal dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Berdasarkan data wawancara dan temuan lapangan, peneliti menganalisis bahwa setiap lembaga memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Disbudpar berperan sebagai pengelola utama, khususnya melalui Bidang Pertamanan yang memegang tanggung jawab besar dalam mengelola RTH. Adanya bidang khusus ini menunjukkan komitmen serius pemerintah kota dalam melestarikan lingkungan. Pengelolaan RTH mencakup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Bidang Pertamanan menjadi penggerak utama dalam memperluas dan menjaga ruang hijau, yang merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Sementara itu, Dinas PUPR berperan dalam perencanaan tata ruang. Setiap lembaga yang terlibat memiliki tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan pengelolaan RTH dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pada dimensi lembaga dan institusi, terdapat sub dimensi yang kedua yaitu kerjasama antar lembaga dan institusi. Dalam sebuah pemerintahan, peran lembaga dan institusi berpengaruh besar untuk menjalankan peraturan dan atau kegiatan yang telah dibuat pemerintah. Berdasarkan data wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa meskipun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memegang peran utama dalam pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau, terdapat koordinasi yang baik dengan lembaga lain, seperti Dinas PUPR. Mekanisme koordinasi antar lembaga dilakukan melalui berbagai cara, termasuk rapat koordinasi berkala, pertukaran informasi, dan penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi *e-office*. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Disbudpar telah memanfaatkan *e-office* sebagai platform untuk pertukaran dokumen dan komunikasi antar OPD. Penggunaan *e-office* dinilai efektif dalam mempercepat proses komunikasi dan mengatasi kendala waktu maupun lokasi, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan RTH. Koordinasi yang baik antar lembaga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan RTH sehingga semua institusi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai pengelolaan RTH yang sesuai dengan standar peraturan. Sinergi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas PUPR juga terlihat dalam proses perencanaan yang melibatkan data teknis dari Dinas PUPR, seperti informasi topografi dan jenis tanah, yang penting untuk perencanaan pembangunan RTH. Hal ini mempercepat proses pengadaan lahan dan membuatnya lebih efektif. Kedua dinas bekerja sama membahas isu strategis terkait pengelolaan RTH, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan.

7. Akses untuk Memperoleh Keadilan

Belbase (2010) menjelaskan bahwa Akses terhadap keadilan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kepuasan masyarakat terkait akses informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta akses terhadap, prosedur, proses, dan lembaga yang telah ditetapkan dan dibentuk untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Berdasarkan data wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa konsep keadilan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diartikan sebagai upaya memberikan akses yang setara bagi semua warga untuk menikmati manfaat RTH tanpa diskriminasi. Pemerintah berupaya mendistribusikan manfaat RTH secara merata ke seluruh wilayah kota, baik di pusat maupun di daerah pinggiran, serta meningkatkan aksesibilitas fisik dengan menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan aksesibilitas sosial melalui pembebasan biaya masuk.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Disbudpar, telah berusaha memastikan keadilan dalam pengelolaan RTH dengan memberikan akses yang merata kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Disbudpar menyediakan fasilitas ramah difabel, seperti toilet khusus, serta area refleksi untuk lansia, serta berusaha mendistribusikan RTH secara merata di seluruh kota. Fasilitas umum, seperti taman bermain dan lapangan olahraga, disediakan gratis, memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut tanpa hambatan finansial. Disbudpar juga berupaya membatasi komersialisasi di RTH untuk mencegah hambatan bagi masyarakat kurang mampu dalam menikmati fasilitas yang telah disediakan secara gratis agar RTH menjadi ruang publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengunjung RTH, masyarakat umumnya merasa puas dengan fasilitas dan akses yang tersedia. Mereka mengapresiasi kebijakan yang tidak membebani pengunjung dengan biaya dan fasilitas yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok. Aspek ini mencerminkan adanya keadilan prosedural dalam pengelolaan RTH yang menjamin hak-hak lingkungan serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara adil.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. *Pertama*, pada dimensi aturan hukum, dilihat dari fakta yang ada bahwa hal ini sudah tereliasasi dikarenakan aturan hukum yang diterapkan sudah amat mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang. *Kedua*, dimensi partisipasi dan representasi, dimana ada keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* lain seperti pihak swasta yang juga terlibat dalam pengelolaan RTH di Kota

Tangerang. *Ketiga*, dimensi akses terhadap informasi masih belum berjalan dengan baik, dimana belum terbaharuinya informasi, sulitnya mengakses beberapa informasi khususnya data RTH, belum tersedianya informasi secara lengkap. *Keempat*, dimensi transparansi dan akuntabilitas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sudah cukup baik, hal ini dilihat dari keterbukaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, dan telah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan. *Kelima*, dimensi desentralisasi dinilai sudah berjalan cukup baik, diaman pengelolaan ruang terbuka ini diinstruksikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pengelola utama serta yang mengetahui betul terkait dengan permasalahan yang ada di Kota Tangerang. *Keenam*, dimensi lembaga dan institusi sudah tereliasi dengan cukup baik karena ada Disbudpar Kota Tangerang sebagai pengelola RTH. *Ketujuh*, dimensi akses untuk memperoleh keadilan, secara langsung memberikan hasil positif dari adanya pelayanan yang sama yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Tangerang terkait dengan penggunaan fasilitas yang dihadirkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu: (1) Menyediakan sub-menu pada situs *web* resmi pemerintah Kota Tangerang atau situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memuat informasi terkait luas RTH serta kebijakan dandata terbaru; (2) Menciptakan komunikasi dua arah melalui media sosial untuk memberikan informasi dan menanggapi masyarakat dengan lebih responsif, misalnya dengan membalas komentar di akun media sosial; (3) Melakukan inovasi melalui program atau kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Kota Tangerang.

REFERENSI

Buku:

Belbase, Narayan. (2010). *Good Environmental Governance In The Future Constitution*. Nepal: IUCN. Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J. (2014). *A Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.

Artikel Jurnal:

Ayu, I. (2017) *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang, Provinsi Banten*. Universitas Negeri Jakarta.

Hilmi, A., Umi, M., & Lailatul, K. (2019) *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan.

Putu, N. I., & Yulia, D. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Jurnal Manajemen Pemerintahan.

Dokumen:

Pemerintah Daerah Kota Tangerang. (2019). *Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Tangerang Tahun 2019*. Tangerang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sumber lain:

GISTARU ATR BPN (2024). *RDTR Interaktif*. Diunduh dari : <https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/> Diakses pada 3 Juni 2024.

SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup (2024). *Data Pengelolaan Sampah & Ruang Terbuka Hijau Provinsi Banten*. Diunduh dari : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/rth> Diakses pada 17 Januari 2024.